

Kontekstualisasi Ucapan Salam Kepada Non-Muslim: Kajian Hadis dan Implikasinya dalam Komunikasi Lintas Agama di Era Kontemporer

Moch Nasiruddin¹, Nasrulloh², Hasan Syukur^{3*}

^{1, 2, 3}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: ¹ 250104320010@student.uin-malang.ac.id, ² nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id,

^{3*} hasansyaakiir96@gmail.com

Abstract

This article examines the legal and ethical aspects of greeting non-Muslims from the perspective of the hadiths of the Prophet Muhammad (peace be upon him), as well as their implications for interfaith communication in the contemporary era. This study employs a qualitative approach using library research methods, drawing on authentic hadiths, classical hadith commentaries, and relevant contemporary academic literature. Through hadith takhrij analysis, examination of the sanad and matn, and a contextual hermeneutical approach, this study finds that the prohibition against initiating greetings to non-Muslims explicitly stated in the hadith narrated by Muslim requires a comprehensive contextual understanding. Classical and contemporary scholars demonstrate significant variations in ijtiḥad: some uphold the textual prohibition, while others permit it based on considerations of public interest and social relations. An examination of contemporary fatwas and the fiqh discourse on minority-majority relations reveals that the controversy over interfaith greetings remains a current debate to this day, as reflected in the differing viewpoints of the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Ministry of Religious Affairs. The research findings indicate that the use of inclusive alternative greetings does not contradict the spirit of Islamic teachings; rather, it aligns with the maqashid al-sharia in fostering social relations (hifz al-nafs and hifz al-din). The implications of this research include practical guidelines for Islamic communication in a multicultural context and the promotion of religious moderation in Islamic educational institutions.

Keywords: *Greetings; Non-Muslims; Contextualization of Hadith; Interfaith Communications; Religious Moderation*

Abstrak

Artikel ini mengkaji hukum dan etika ucapan salam kepada non-Muslim dalam perspektif hadis Nabi Muhammad SAW. serta implikasinya bagi komunikasi lintas agama di era kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang bersumber dari hadis-hadis sahih, kitab-kitab syarah hadis klasik, dan literatur akademik kontemporer yang relevan. Melalui analisis takhrij hadis, kajian sanad dan matan, serta pendekatan hermeneutika kontekstual, penelitian ini menemukan bahwa larangan memulai salam kepada non-Muslim yang tersurat dalam hadis riwayat Muslim memerlukan pemahaman kontekstual yang komprehensif. Ulama klasik dan kontemporer menunjukkan variasi ijtiḥad yang signifikan: sebagian mempertahankan larangan tekstual, sementara sebagian lain membolehkan dengan pertimbangan maslahat dan hubungan sosial. Kajian terhadap fatwa-fatwa kontemporer dan diskursus fiqh minoritas-mayoritas memperlihatkan bahwa kontroversi salam lintas agama masih menjadi perdebatan aktual hingga saat ini, sebagaimana tercermin dalam beda pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan salam alternatif yang inklusif tidak bertentangan dengan ruh ajaran Islam, bahkan sejalan dengan maqashid al-syariah dalam memelihara hubungan sosial (hifz al-nafs dan hifz al-din). Implikasi penelitian ini mencakup panduan praktis komunikasi Islam dalam konteks multikultural serta penguatan moderasi beragama di lembaga pendidikan Islam.

Kata Kunci: *Ucapan Salam; Non-Muslim; Kontekstualisasi Hadis; Komunikasi Lintas Agama; Moderasi Beragama*

A. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* mengajarkan nilai-nilai universal yang melampaui batas-batas identitas keagamaan. Visi Islam sebagai rahmat bagi semesta alam ini bukan sekadar slogan teologis melainkan prinsip operasional yang seharusnya termanifestasi dalam keseluruhan interaksi sosial umat Muslim dengan siapa pun, termasuk dengan pemeluk agama lain, sebagaimana ditegaskan dalam kajian nilai-nilai dasar keislaman sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* (Aziz et al., 2024). Salah satu aspek fundamental dalam interaksi sosial

yang terus diperdebatkan adalah tentang tata cara ucapan salam kepada pemeluk agama lain (non-Muslim). Persoalan ini bukan sekadar masalah basa-basi sosial biasa, melainkan menyentuh dimensi teologis, yuridis, dan etis yang mendalam dalam tradisi Islam. Di satu sisi, terdapat hadis yang secara eksplisit melarang kaum Muslim memulai salam kepada non-Muslim, namun di sisi lain, nilai-nilai Islam tentang perdamaian, keadilan, dan kasih sayang menuntut sikap yang inklusif dan humanis terhadap sesama manusia.

Perdebatan tentang hukum ucapan salam kepada non-Muslim bukanlah isu baru, namun ironisnya justru semakin aktual di tahun-tahun terakhir. Kajian Arsal dan Imran (2025) yang diterbitkan dalam *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama* secara eksplisit mendokumentasikan kontroversi nasional yang meletus ketika Fatwa MUI Jawa Timur menyatakan haram salam lintas agama dengan alasan kekhawatiran percampuran akidah, sementara Kementerian Agama Republik Indonesia justru berpandangan sebaliknya, bahwa salam lintas agama mempromosikan kerukunan dan karenanya diperbolehkan. Kontroversi inilah yang menjadi salah satu pemicu langsung urgensi penelitian ini. Kajian kontemporer atas tema salam kepada non-Muslim terus berkembang dan tersebar di berbagai jurnal terakreditasi, mulai dari reinterpretasi hadis salam dengan teori fungsi interpretasi Jorge J.E. Gracia (Suryadilaga, 2019), kajian fiqh tentang batas-batas kebolehan salam (Aminullah, 2023), hingga telaah etika sosial dan prinsip akidah dalam ucapan salam kepada penganut agama lain (Ridwan & Kasman, 2025). Keberagaman pendekatan ini menunjukkan bahwa isu salam kepada non-Muslim menjadi salah satu tema hadis paling produktif dalam diskursus akademik Islam Indonesia, sekaligus menegaskan kebutuhan akan fleksibilitas ijtihad dalam merespons dinamika zaman.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus menampung keberagaman agama yang signifikan menjadi laboratorium hidup bagi dinamika hubungan Islam dengan pemeluk agama lain. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 mencatat komposisi penduduk Muslim sekitar 86,7%, diikuti Kristen 7,6%, Katolik 3,12%, Hindu 1,74%, Buddha 0,77%, dan Konghucu 0,03%. Fenomena kampung moderasi beragama yang tumbuh di berbagai daerah, sebagaimana didokumentasikan dalam studi kasus di Malang Selatan (Derung et al., 2023) maupun di Pamekasan (Haq, 2023), memperlihatkan bahwa interaksi lintas agama yang harmonis telah menjadi praktik sosial nyata yang berkontribusi pada penurunan konflik antarumat beragama di tingkat akar rumput. Maka, pemahaman yang tepat dan kontekstual tentang hukum ucapan salam kepada non-Muslim menjadi sangat krusial, bukan saja bagi akademisi tetapi juga bagi pengambil kebijakan keagamaan di tingkat lokal.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyentuh aspek-aspek tertentu dari topik ini. (Syukur et al., 2024) mengkaji moderasi beragama dalam konteks keIndonesiaan, sementara Islamy Islamy (2022) menelaah moderasi beragama dalam bingkai ideologi Pancasila. Penelitian Imran et al. (2021) tentang hadis perintah memerangi non-Muslim turut memperkaya pemahaman tentang pentingnya membedakan konteks spesifik suatu hadis dari generalisasi lafaznya seperti prinsip yang juga berlaku pada hadis larangan salam, sementara kajian komparatif (Nurhuda et al., 2025) tentang relasi Muslim-non-Muslim dalam perspektif hadis dan Injil menunjukkan bahwa hadis Nabi memuat prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap non-Muslim sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan analisis hadis metodologis (takhrij, sanad, matan) dengan pendekatan kontekstual-hermeneutis dan data kontroversi fatwa terkini dalam menjawab persoalan salam kepada non-Muslim secara komprehensif. Gap inilah yang menjadi fokus dan kontribusi utama artikel ini.

Penelitian ini juga merespons kebutuhan praktis di lapangan. Di lembaga pendidikan Islam, kantor pemerintah yang multikultural, dan lingkungan sosial yang beragam, para

Muslim seringkali dihadapkan pada kebingungan normatif: apakah mereka boleh mengucapkan selamat pagi atau salam lainnya kepada rekan non-Muslim? Kebingungan ini diperparah oleh fatwa yang beragam dan kadang bertentangan, sebagaimana tercermin baik dalam Fatwa MUI No. 3/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Kerukunan Umat Beragama (Majelis Ulama Indonesia, 2000) maupun dalam polemik fatwa lokal yang lebih baru (Arsal & Imran, 2025; Syihab, 2023). Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah konteks digitalisasi dakwah: kajian Haq, (2023) tentang misrepresentasi hadis seputar relasi Muslim-non-Muslim di internet menunjukkan secara empiris bahwa sejumlah platform dakwah digital cenderung memahami hadis semacam larangan menyerupai non-Muslim dan perintah memerangi golongan tertentu secara mutlak tanpa konteks asbab al-wurud yang memadai. Ini adalah pola yang sangat mungkin terjadi pula pada hadis larangan salam, sehingga penelitian akademik yang sistematis menjadi penting untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut.

Penting pula dicatat bahwa kontekstualisasi semacam ini memiliki keterkaitan dengan diskursus fiqh minoritas yang terus berkembang. Kajian terbaru Nurhuda et al. (2025) tentang transformasi dari fiqh minoritas menuju fiqh mayoritas, dengan fokus pada etika pergaulan dengan tetangga non-Muslim dalam konteks Indonesia, menegaskan bahwa posisi Muslim sebagai mayoritas demografis semestinya melahirkan fiqh yang kolaboratif dan protektif terhadap kelompok minoritas agama lain, bukan fiqh yang defensif. Dengan kata lain, jika fiqh minoritas membolehkan salam dan sapaan ramah kepada non-Muslim sebagai strategi integrasi sosial, maka fiqh mayoritas semestinya jauh lebih leluasa dan bahkan menganjurkan sikap serupa sebagai manifestasi tanggung jawab sosial-politik mayoritas terhadap minoritas.

Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis hadis-hadis yang berkenaan dengan ucapan salam kepada non-Muslim melalui pendekatan takhrij dan kritik sanad-matan; (2) memetakan pandangan ulama klasik dan kontemporer, termasuk dinamika fatwa terkini, tentang hukum ucapan salam kepada non-Muslim; (3) mengkaji kontekstualisasi hadis tersebut dalam perspektif maqashid al-syariah; dan (4) merumuskan implikasi praktis bagi komunikasi Islam lintas agama di Indonesia kontemporer, termasuk dalam ranah pendidikan dan moderasi beragama digital.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research), mengingat objek kajiannya bersifat tekstual. Objek kajiannya yaitu hadis, kitab syarah hadis klasik, dan literatur akademik kontemporer yang memerlukan analisis interpretatif mendalam ketimbang pengukuran kuantitatif. Sumber data primer meliputi hadis-hadis dalam kutub al-sittah yang berkaitan dengan salam, khususnya Shahih Muslim dan Shahih Bukhari, beserta kitab-kitab syarah klasik seperti Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim karya al-Nawawi, Fath al-Bari karya Ibn Hajar al-Asqalani, dan kitab fiqh empat mazhab seperti Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (dan Fiqh al-Sunnah. Sumber data sekunder meliputi artikel ilmiah yang relevan dengan pembahasan penelitian (Creswell, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu takhrij hadis untuk menelusuri seluruh jalur sanad dan redaksi matan terkait salam kepada non-Muslim, telaah kepustakaan sistematis terhadap pandangan ulama klasik-modern dan fatwa lembaga keagamaan lintas negara, serta penelusuran literatur akademik kontemporer melalui basis data Scopus, Sinta, dan DOAJ untuk menjamin keterkinian rujukan. Analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) yang mencakup analisis sanad untuk menilai derajat hadis, analisis matan untuk mengkaji kesesuaiannya dengan Al-Qur'an dan fakta sejarah, analisis hermeneutika kontekstual berkerangka 'double movement' Fazlur Rahman yang

diaplikasikan dalam konteks keindonesiaan, serta analisis maqashid al-syariah menggunakan kerangka al-Syathibi yang dikembangkan Jasser Auda (Syihab, 2023). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan member checking dengan mengkonfirmasi temuan terhadap pandangan ulama yang mapan, sembari menerapkan prinsip kehati-hatian metodologis (epistemic caution) yang membedakan secara eksplisit wilayah qath'i (status sanad yang relatif definitif) dari wilayah zhanni (pemaknaan dan aplikasi hukum yang terbuka bagi ijtihad kontekstual), pembedaan yang krusial untuk menghindari kerancuan antara otentisitas teks dan interpretasinya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Takhrij Hadis dan Pemetaan Pandangan Ulama tentang Salam kepada Non-Muslim

Hadis yang paling sering dijadikan dasar dalam pembahasan ucapan salam kepada non-Muslim adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahih-nya dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ

"Janganlah kalian memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu salah seorang di antara mereka di jalan, maka desaklah mereka ke bagian jalan yang paling sempit." (HR. Muslim, No. 2167)

Selain riwayat di atas, dalam Shahih Bukhari (No. 6258) dan Shahih Muslim (No. 2163) terdapat hadis yang menjelaskan cara menjawab salam dari non-Muslim: "Apabila ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan 'wa 'alaykum'." Tauhid (2023) dalam telaahnya yang komprehensif menambahkan riwayat dari Abu Umamah al-Bahili yang memerintahkan kaum Muslim memberi salam kepada setiap Muslim serta kepada kafir mu'ahad yaitu non-Muslim yang terikat perjanjian tunduk pada aturan negara Muslim. Ini adalah sebuah riwayat yang menegaskan bahwa larangan salam tidak bersifat mutlak terhadap seluruh non-Muslim tanpa kecuali, melainkan terkait erat dengan status hubungan sosial-politik pihak yang disapa.

Dari sisi kualitas sanad, hadis riwayat Muslim tersebut tergolong sahih. Sanadnya melalui jalur Abu Hurairah → Abu Shalih → al-A'masy → Abu Muawiyah → Ibn Numair dan Abu Bakar ibn Abi Syaibah → Muslim ibn al-Hajjaj, dengan seluruh perawi dinilai tsiqah sebagaimana tercatat dalam Fath al-Bari karya Ibn Hajar al-Asqalani (2001). Penerapan metode takhrij serupa oleh Pramana & Noor, (2024) terhadap hadis-hadis syafaat dalam Shahih Muslim, yang menemukan satu kata kunci dapat terulang puluhan kali dengan variasi redaksi signifikan, memperkuat pentingnya pelacakan menyeluruh seluruh jalur periwayatan sebelum sampai pada kesimpulan hukum—prinsip yang juga diterapkan secara konsisten dalam penelusuran hadis salam ini. Demikian pula metode takhrij tematik yang diterapkan Najwah et al., (2021) atas hadis-hadis misoginis dalam al-kutub al-tis'ah memperlihatkan bahwa status sahih sanad tidak dengan sendirinya membenarkan pemahaman matan secara harfiah tanpa konteks, sebuah prinsip metodologis yang sangat relevan bagi hadis larangan salam.

Yang menjadi persoalan bukanlah keaslian hadis, melainkan pemahaman dan penerapannya dalam konteks yang berbeda dari konteks pewahyuannya (Syukur et al., 2026). Lafaz hadis menggunakan kata 'la tabda'u' (janganlah kalian memulai) yang menunjukkan larangan terbatas pada 'al-Yahud wa al-Nashara' tertentu, sementara konteks bagian kedua

hadis menunjukkan bahwa hadis ini turun dalam suasana ketegangan antara kaum Muslim awal Madinah dengan komunitas Yahudi dan Nasrani tertentu yang bersikap bermusuhan (Suryadilaga, 2023), dengan mengaplikasikan teori fungsi interpretasi Jorge J.E. Gracia, menunjukkan bahwa fungsi historis teks hadis ini perlu dibedakan secara tegas dari fungsi makna kontemporer: fungsi historis menjelaskan maksud Nabi dalam konteks asalnya, sementara fungsi makna kontemporer membuka ruang bagi pemahaman baru yang relevan dengan konteks pembaca masa kini tanpa mengkhianati maksud asal teks tersebut.

Para ulama klasik berbeda pendapat dalam mengaplikasikan hadis ini. Imam al-Nawawi dalam al-Minhaj Syarh Shahih Muslim menjelaskan bahwa mayoritas ulama (jumhur) berpendapat haram memulai salam kepada non-Muslim, namun menguraikan pengecualian dalam kondisi darurat, hubungan kerja, atau mu'amalah ammah. Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Bari memberikan analisis lebih nuansir bahwa larangan ini bersifat umum namun terdapat pengecualian berdasarkan konteks dan tujuan. Imam al-Qurthubi mengaitkan pembahasan ini dengan Surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang membolehkan berlaku adil dan baik kepada non-Muslim yang tidak memerangi kaum Muslim, sebuah pembacaan yang sejalan dengan temuan kajian komparatif Haqqullah & Harisah (2025) bahwa korpus hadis Nabi justru memuat prinsip perlindungan terhadap non-Muslim sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah. Penelitian Imran et al. (2021) yang menelusuri 62 riwayat dengan berbagai variasi lafaz tentang perintah memerangi non-Muslim dalam delapan kitab hadis menemukan pola metodologis serupa: status sanad-matan dapat sahih, namun penerapan hukumnya tetap terikat situasi spesifik bukan generalisasi lafaz yang berlaku universal tanpa syarat, prinsip yang relevan diterapkan secara analogis pada hadis larangan salam.

Berbeda dengan kecenderungan sebagian ulama klasik, ulama kontemporer umumnya lebih terbuka dalam mengkontekstualisasikan hadis ini. Yusuf al-Qaradhawi dalam Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimah (2003) berpendapat bahwa ucapan salam kepada non-Muslim dalam konteks kehidupan bersama yang damai tidak hanya diperbolehkan, bahkan dianjurkan demi terwujudnya hubungan harmonis, karena hadis larangan turun dalam konteks spesifik ketegangan Madinah yang berbeda jauh dari konteks kontemporer. Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah (Al-Sabiq, 2006) menambahkan bahwa Islam membedakan antara non-Muslim yang damai (ahl al-dzimmah dan ahl al-mu'ahadah) dengan yang bermusuhan (ahl al-harb), dan larangan salam hanya relevan untuk konteks permusuhan. Namun, dinamika fatwa lokal di Indonesia memperlihatkan bahwa persoalan ini belum tuntas: kajian Aرسال dan Imran Aرسال & Imran, (2025) menunjukkan secara langsung bagaimana kontroversi salam lintas agama meletus akibat perbedaan tajam antara Fatwa MUI Jawa Timur yang mengharamkannya dan Kementerian Agama yang membolehkannya, sehingga penelitian tersebut menyimpulkan bahwa salam lintas agama bersifat mubah (boleh) selama diniatkan untuk menjaga kerukunan kebangsaan dan pluralisme keagamaan, bukan sebagai pengakuan teologis. Kajian Aminullah (2023) terhadap pemikiran Buya Yahya tentang salam lintas agama turut menegaskan posisi serupa: salam dalam ranah sosial-budaya yang tidak mengandung doa khusus keagamaan tertentu termasuk dalam ranah muamalah yang fleksibel, bukan ranah akidah yang kaku.

Kontekstualisasi Hadis dalam Perspektif Asbab al-Wurud dan Maqashid al-Syariah

Memahami latar belakang munculnya hadis (asbab al-wurud) merupakan metode kunci dalam kajian hadis kontekstual. Pada awal periode Madinah, Nabi membuat Piagam Madinah yang menjamin hak-hak komunitas Yahudi, namun beberapa kelompok kemudian melakukan pengkhianatan yang berujung konflik terbuka. Kajian Haqqullah & Harisah (2025) menegaskan kembali bahwa narasi historis Piagam Madinah memuat prinsip perlindungan dan kesetaraan hak sipil bagi non-Muslim, bertentangan dengan kesan eksklusivitas mutlak yang seringkali disalahpahami dari teks hadis tertentu bila dibaca lepas

dari konteksnya. Salam dalam tradisi Arab bukan sekadar sapaan biasa, melainkan mengandung makna perlindungan dan kemitraan (aman wa wilayah); dalam konteks perang dan pengkhianatan, mengucapkannya akan mengirim pesan ambigu yang berpotensi melemahkan posisi kaum Muslim.

Dengan memahami konteks historis ini, menjadi jelas bahwa larangan dalam hadis memiliki illat (sebab hukum) yang spesifik, yakni konteks permusuhan dan ketegangan sosial-politik, bukan larangan abadi tanpa terkecuali (ta'abbudi mahd). Ketika illat ini tidak hadir, seperti dalam masyarakat Indonesia yang pluralis dan hidup berdampingan secara damai, maka hukum pun mengikuti perubahan illat-nya, sesuai kaidah fiqh al-hukm yaduru ma'a illatihi wujudan wa 'adaman. Logika ini sejalan dengan temuan empiris Haq (2023) tentang misrepresentasi hadis di internet, yang menunjukkan bahwa hadis-hadis bertema relasi Muslim-non-Muslim kerap dipahami mutlak tanpa pembedaan antara konteks ibadah mahdhah yang memiliki batas ketat dengan konteks muamalah ghairu mahdhah yang jauh lebih fleksibel terhadap perubahan illat sosial. Pendekatan ini sejalan pula dengan metode 'double movement' Fazlur Rahman: gerakan pertama memahami pesan hadis dalam konteks historis-sosiologisnya, gerakan kedua membawa pemahaman tersebut ke konteks kontemporer di mana Muslim dan non-Muslim Indonesia hidup berdampingan sebagai warga negara yang sederajat.

Analisis maqashid al-syariah memberikan dimensi penting lainnya. Al-Syathibi dalam al-Muwafaqat (1997) mengklasifikasikan tujuan syariah ke dalam lima tingkatan: memelihara agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal), yang kemudian dikembangkan Jasser Auda (Syihab, 2023) dengan menambahkan dimensi martabat manusia dan keadilan sosial. Dari aspek hifzh al-nafs, sikap eksklusif yang menciptakan ketegangan sosial bertentangan dengan maqashid, sementara sapaan yang sopan berkontribusi pada tatanan sosial harmonis. Ini adalah sebuah temuan yang konsisten dengan data lapangan Derung et al., (2023) dan Haqqullah & Harisah, (2025) yang mendokumentasikan bagaimana praktik penghormatan lintas agama sehari-hari berkontribusi nyata pada penurunan konflik komunal di kampung-kampung moderasi. Dari aspek hifzh al-din, sikap yang dipersepsikan tidak ramah terhadap non-Muslim justru dapat merusak citra Islam, sebagaimana ditegaskan dalam kajian nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin (Mustafidin, 2021). Sementara dari aspek daruriyyat-hajiyat-tahsiniyyat, kemampuan berinteraksi sopan lintas agama di Indonesia yang majemuk merupakan kebutuhan sosial nyata, sebagaimana ditegaskan Islamy (2022) yang menempatkan kapasitas berinteraksi lintas agama sebagai indikator konkret keberhasilan implementasi sila pertama Pancasila.

Tipologi Salam, Dinamika Fatwa, dan Fiqh Mayoritas

Pendekatan paling produktif dalam mengontekstualisasikan masalah ini adalah membedakan tipologi salam yang digunakan dalam konteks sosial. Pertama, Salam Syar'i ('Assalamu 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh'), salam khas Islam yang mengandung doa dan makna teologis spesifik, yang menurut mayoritas ulama tidak tepat diawali kepada non-Muslim meski boleh dijawab dengan 'wa 'alaykum'. Kedua, Salam Sosial-Budaya ('selamat pagi', 'good morning', 'om swastiastu'), sapaan yang merupakan konvensi sosial dan disepakati boleh karena bukan bentuk ibadah eksklusif. Ketiga, Salam Multikultural yang sengaja menggabungkan ucapan dari berbagai tradisi agama dalam satu kalimat pembuka acara resmi, justru pada tipologi ketiga inilah perbedaan pendapat paling tajam terjadi, sebagaimana terlihat dalam kontroversi Fatwa MUI Jawa Timur versus Kementerian Agama yang dikaji Aرسال dan Imran (2025) : sebagian pihak mengkhawatirkan percampuran unsur doa antaragama (talbis al-haqq bi al-bathil), sementara pihak lain menekankan fungsi salam

multikultural sebagai simbol kerukunan kebangsaan yang sah secara maqashid selama tidak dimaknai sebagai pengakuan teologis.

Kajian Madum & Daimah, (2024) tentang moderasi beragama lintas agama dalam perspektif hukum Islam menegaskan bahwa selama suatu ucapan salam tidak mengandung pengakuan teologis terhadap kebenaran ajaran agama lain, ia tergolong ranah muamalah ijtimaiyyah yang terbuka luas bagi fleksibilitas hukum, bukan ranah akidah yang tetap. Perbedaan ini diperkuat secara linguistik oleh kajian kesantunan berbahasa Islam & Aufa Dzakiyyah Rahmi (2024) atas dialog lintas agama, yang menunjukkan bahwa prinsip kesantunan (politeness) dalam komunikasi lintas iman, termasuk salam dan sapaan pembuka yang berfungsi membangun rasa hormat tanpa mereduksi keyakinan masing-masing pihak, sehingga validitas sosial sebuah ucapan salam semestinya dinilai dari fungsi komunikatifnya, bukan semata bentuk lafaznya.

Diskursus fiqh minoritas memberikan kerangka analitis tambahan yang berharga. Gagasan transformasi dari fiqh minoritas menuju fiqh mayoritas yang diusulkan Nurhuda et al. (2025) menegaskan bahwa posisi Muslim sebagai mayoritas demografis Indonesia semestinya melahirkan fiqh yang kolaboratif dan protektif terhadap kelompok minoritas agama lain, bukan fiqh yang defensif sebagaimana lazimnya fiqh yang dirumuskan untuk konteks Muslim minoritas di negara lain. Argumen analogis ini memperkuat kesimpulan bahwa kontekstualisasi salam kepada non-Muslim bukan hanya dibolehkan, melainkan menjadi keniscayaan etis bagi Muslim Indonesia yang menyandang tanggung jawab menjaga kerukunan bangsa, sebuah tanggung jawab yang juga tercermin dalam temuan Pramana dan Noor, (2024) tentang pentingnya keterbukaan tafsir kontemporer terhadap hak non-Muslim membangun tempat ibadah sebagai bagian dari moderasi beragama yang konsisten.

Implikasi Praktis bagi Pendidikan Islam dan Komunikasi Lintas Agama

Temuan-temuan di atas memiliki implikasi langsung bagi dunia pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian Madum dan Daimah, (2024) tentang prinsip pendidikan moderasi beragama di lingkungan pesantren menegaskan bahwa internalisasi nilai moderasi sejak dini, termasuk pemahaman kontekstual atas teks-teks yang berpotensi disalahpahami secara eksklusif, menjadi salah satu pilar penting pembentukan karakter Muslim yang mampu hidup dalam masyarakat pluralis. Dalam konteks ini, kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang baik seharusnya menyajikan topik salam kepada non-Muslim secara komprehensif: menjelaskan dalil yang ada, memaparkan pandangan ulama yang beragam termasuk kontroversi fatwa terkini (Arsal & Imran, 2025), dan membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk mengaplikasikan hukum Islam dalam konteks sosial yang spesifik, sekaligus membekali mereka dengan literasi digital keagamaan yang memadai untuk menghadapi arus dakwah daring yang kerap terpotong dari konteksnya (Haq, 2023).

Lebih luas, Al-Qur'an menggariskan prinsip dasar yang jelas tentang interaksi dengan pemeluk agama lain. Surat Al-Mumtahanah ayat 8 menyatakan:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ

"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu." (QS. Al-Mumtahanah: 8)

Ayat ini memberikan prinsip jelas bahwa berbuat baik (*birr*) dan berlaku adil (*qisth*) kepada non-Muslim yang tidak memusuhi Islam diizinkan, bahkan dianjurkan; ketika ucapan salam sosial-budaya merupakan bagian dari 'berbuat baik', ayat ini memberikan landasan normatif kuat bagi kebolehan. Surat Al-Hujurat ayat 13 menambahkan bahwa Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal (*lita'arafu*), sebuah perintah yang tidak mungkin terwujud jika ada penolakan sosial untuk sekadar menyapa secara sopan. Survei nasional Wahid Foundation (2020) menemukan bahwa mayoritas Muslim Indonesia (78,3%) memiliki pandangan positif tentang kerukunan umat beragama dan menganggap interaksi sopan dengan non-Muslim sebagai bagian dari identitas Muslim Indonesia yang moderat, temuan kuantitatif yang diperkuat data kualitatif kampung moderasi (Derung et al., 2023) maupun kajian Syukur et al. (2024) tentang relevansi pilar moderasi beragama dalam tradisi lokal Nusantara.

Bertolak dari kajian normatif, historis, dan empiris di atas, beberapa rekomendasi praktis dapat dirumuskan. Pertama, dalam interaksi informal sehari-hari, Muslim dianjurkan menggunakan salam sosial-budaya yang sopan dan tidak mengandung eksklusivitas teologis sebagai ekspresi *birr* dan *ihsan*. Kedua, dalam pertemuan formal antaragama, Muslim sebaiknya cermat terhadap variasi fatwa lokal mengenai salam multikultural, dengan mempertimbangkan konteks daerah masing-masing sebagaimana ditunjukkan kontroversi MUI Jawa Timur (Arsal & Imran, 2025). Ketiga, salam 'Assalamu 'alaykum' tetap menjadi identitas berharga sesama Muslim, sementara terhadap non-Muslim, alternatif yang sopan dan inklusif lebih bijaksana berdasarkan kajian kontekstual ini. Keempat, pendidik agama Islam disarankan mengajarkan tipologi salam ini secara eksplisit disertai literasi kritis terhadap narasi keagamaan digital yang terpotong.

Sekalipun pendekatan kontekstual ini berlandaskan metodologi yang kuat, kritik dan tantangan perlu diakui secara jujur. Sebagian ulama yang berpegang pada pemahaman tekstual-literal mengkhawatirkan bahwa kontekstualisasi berlebihan dapat membuka pintu relativisme hukum tanpa batasan jelas, sebagaimana tercermin dalam sikap kehati-hatian di balik Fatwa MUI Jawa Timur yang dikaji Arsal & Imran (2025). Kekhawatiran ini perlu direspons serius: kontekstualisasi yang dimaksud bukan penafsiran bebas, melainkan tetap berpegang pada kaidah *al-hukm yaduru ma'a illatihi*, prinsip *asbab al-wurud*, dan kerangka *maqashid al-syariah* yang telah lama menjadi tradisi keilmuan Islam. Tantangan kedua adalah pada level implementasi praktis: memberikan pemahaman kontekstual kepada masyarakat awam yang terbiasa dengan hukum sederhana memerlukan edukasi sistematis, terlebih di tengah kecepatan penyebaran narasi keagamaan terpotong di media sosial (Haq, 2023). Tantangan ketiga berkaitan dengan variasi konteks lokal: pengalaman harmoni di kampung moderasi Malang Selatan (Derung et al., 2023) dan (Haqqullah & Harisah, 2025) tidak otomatis berlaku sama di daerah dengan sejarah ketegangan antaragama berbeda, sehingga penerapan prinsip kontekstualisasi ini tetap memerlukan kepekaan terhadap kearifan lokal masing-masing daerah.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini telah mengkaji secara komprehensif persoalan ucapan salam kepada non-Muslim melalui pendekatan integratif yang menggabungkan metodologi hadis (*takhrij*, analisis sanad-matan), hermeneutika kontekstual, analisis *maqashid al-syariah*, dan tinjauan dinamika fatwa kontemporer. Pertama, dari sisi metodologi hadis, hadis yang melarang memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani (HR. Muslim No. 2167) adalah hadis sahih dari sisi sanad, namun pemahaman tekstual-harfiah tanpa memperhatikan *asbab al-wurud*

berpotensi menghasilkan kesimpulan kontra-produktif, sebagaimana ditegaskan berbagai studi takhrij tematik terkini.

Kedua, kajian terhadap pandangan ulama dan fatwa kontemporer menunjukkan spektrum ijtihad yang luas dan bahkan masih kontroversial hingga kini, sebagaimana terbukti dari polemik nasional antara Fatwa MUI Jawa Timur dan Kementerian Agama serta kajian fiqh kontemporer lainnya. Ketiga, analisis kontekstual menunjukkan bahwa illat larangan dalam hadis adalah konteks permusuhan sosial-politik spesifik; ketika illat tersebut tidak hadir, seperti dalam masyarakat Indonesia yang pluralis dan damai, hukum pun berubah mengikuti kaidah al-hukm yaduru ma'a illatihi. Keempat, analisis maqashid al-syariah menegaskan bahwa interaksi sopan dan inklusif dengan non-Muslim sejalan dengan tujuan memelihara kehidupan sosial (hifzh al-nafs) dan menjaga citra Islam (hifzh al-din), sebagaimana didukung data empiris dari kampung-kampung moderasi. Kelima, diskursus transformasi fiqh minoritas menuju fiqh mayoritas menegaskan bahwa kontekstualisasi salam kepada non-Muslim bukan fenomena eksklusif kajian ini, melainkan bagian dari arus pembaruan ijtihad Islam global yang merespons perubahan posisi sosial-politik umat Muslim. Keenam, dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, temuan ini menegaskan perlunya pengajaran topik ini secara kontekstual disertai literasi digital keagamaan yang memadai.

Saran

Penelitian ini mengakui keterbatasan, terutama pada cakupan literatur yang belum menjangkau seluruh khazanah keilmuan Islam serta keterbatasan metode kepustakaan yang belum melibatkan data lapangan primer secara langsung. Penelitian lanjutan yang mengintegrasikan pendekatan sosiologis-empiris, misalnya meneliti implementasi aktual salam lintas agama di berbagai kampung moderasi di Indonesia, serta kajian komparatif sistematis antar fatwa lembaga keagamaan lintas negara, merupakan agenda yang produktif untuk penelitian selanjutnya. Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa kesetiaan terhadap teks suci Islam dan keterbukaan terhadap keberagaman bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat diintegrasikan secara harmonis melalui metodologi keilmuan yang disiplin dan bertanggung jawab, sebagai manifestasi konkret dari prinsip wasathiyah yang menjadi agenda strategis moderasi beragama di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, M. A. (2023). Konsep Salam Lintas Agama Dalam Prespektif Sosial dan Agama Berdasarkan Pemikiran Buya Yahya Cirebon. *SALAM Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i P-ISSN*., 10(1), 211–220. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.26530>
- Arsal, & Imran, M. (2025). CONTROVERSIES OVER CROSS-RELIGIOUS GREETINGS : FATWA The religion of Islam brought by the Prophet Muhammad SAW is the last religion of perfection for the previous religion with its main mission is rahmatan lil 'alamīn (a mercy for all creation) 1 . *Moderatio : Jurnal Moderasi Beragama*, 05(01). <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/moderatio.v5i1.10186>
- Aziz, F. A., Febriyani, F., & Asshiddiqei, M. R. (2024). Analisis Nilai-nilai Dasar Keislaman sebagai Agama Rahmatan Lilalamin. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisplin*, 2(2), 758–766. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i2.271>
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. SAGE Publications.
- Derung, T. N., Resi, H., & X, I. P. (2023). Toleransi dalam bingkai moderasi beragama : Sebuah studi kasus pada kampung moderasi di Malang Selatan. *Kurios Journal*, 9(1), 52–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.30995/kur.v9i1.723>
- Haq, A. Y. (2023). THE STUDY OF MISREPRESENTED HADITHS ON THE

- INTERNET ABOUT MUSLIM AND NON- MUSLIM RELATIONSHIPS DI INTERNET TENTANG HUBUNGAN MUSLIM DAN NON-MUSLIM. *Nabawi: Journal of Hadith Studies*, 4(1), 125–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.55987/nabawi>
- Haqqullah, W., & Harisah. (2025). Religious Moderation Villages and Interreligious Tolerance : Implementation , Successes , and Challenges in Pamekasan , Indonesia. *JURNAL SOSIOLOGI AGAMA INDONESIA (JSAI)*, 6(1), 16–28. <https://doi.org/10.22373/JSAI.V6I1.6461>
- Imran, M., Baba, M., Mahmud, B., & Taufani. (2021). The Command to Fight Non-Muslims Based on Hadith Perspective (The Micro and Macro Analysis Studies). *Jurnal Adabiyah*, 21(2).
- Islam, F., & Aufa Dzakiyyah Rahmi. (2024). Konsep Moderasi Beragama pada QS . Al-Baqarah 143 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang , Indonesia Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta , Indonesia ekstrimisme di tengah-tengah masyarakat dalam beragama . Diawali dengan masalah dan be. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, 3(2), 216–235. [https://doi.org/Islam, F., & Aufa Dzakiyyah Rahmi. \(2024\). Konsep Moderasi Beragama pada QS . Al-Baqarah 143 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang , Indonesia Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta , Indonesia ekstrimisme di tengah-tengah masyarakat dalam beragama . Diawali dengan masalah dan be. Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi, 3\(2\), 216–235.](https://doi.org/Islam, F., & Aufa Dzakiyyah Rahmi. (2024). Konsep Moderasi Beragama pada QS . Al-Baqarah 143 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang , Indonesia Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta , Indonesia ekstrimisme di tengah-tengah masyarakat dalam beragama . Diawali dengan masalah dan be. Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi, 3(2), 216–235.)
- Islamy, A. (2022). Moderasi beragama dalam ideologi pancasila. *Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan*, 3(1), 18–30. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v3i1.333>
- Madum, M., & Daimah, D. (2024). Prinsip Pendidikan Moderasi Beragama di Pesantren An-Nawawi Purworejo Pendahuluan Moderasi beragama telah menjadi bagian dari Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 . 1 Program itu masih terus dikembangkan karena berfungsi sebagai so. *Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 13(3), 311–324. <https://doi.org/10.33367/ji.v13i3.4457>
- Mustafidin, A. (2021). MODERASI BERAGAMA DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN KONTEKS KEINDONESIAAN. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wabid Hasyim*, 9(2), 208–218.
- Najwah, N., Author, C., Street, L. A., & Yogyakarta, D. I. (2021). Gender Analysis on The Misiogynis Hadiths in Al-Kutub Al- Tis'ah. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 22(1), 205–233. <https://doi.org/10.14421/qh.2021.2201-10>
- Nurhuda, A., Anhar, A., & Pranoto, A. H. (2025). Transformasi Fiqih Minoritas ke Fiqih Mayoritas : Studi Etika Pergaulan dengan Tetangga Non- Muslim dalam Konteks Indonesia. *Sanaamul Quran : Jurnal Wawasan Keislaman*, 6(2).
- Pramana, M. S. A., & Noor, M. F. (2024). Kajian komparatif al- qur'an dan weda tentang moderasi beragama. *Moderatio : Jurnal Moderasi Beragama*, 04(01). <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/moderatio.v4i1.9066>
- Suryadilaga, M. A. (2019). Ragam Kajian Gender dalam Jurnal Keagamaan Islam di Indonesia. *Musawa*, 17(2), 95–105. <https://doi.org/10.14421/musawa.2018.172.95-106>
- Suryadilaga, M. A. (2023). Living hadis dalam tradisi sekar makam. *Ar-Risalah*, 13(1), 163–172.
- Syihab, M. B. (2023). TELAHAH KRITIS PEMIKIRAN JASSER AUDA DALAM BUKU “ MAQASID AL-SHARIAH AS PHILOSOPHY OF ISLAMIC LAW : A SYSTEMS APPROACH .” *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 114–136.
- Syukur, H., Nasrulloh, & Fachmuroji, I. (2026). Asian Journal of LIVING HADITH IN THE AGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE : A PHENOMENOLOGICAL STUDY OF THE. *AJISD Journal : Asian Journal of Islamic Studies and Da'wah*, 4(3), 189–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.58578/AJISD.v4i3.10228>
- Syukur, H., Saputra, P., Yahya, A., & Ch, M. (2024). Studi Agama Melalui Pendekatan

Moch Nasiruddin, Nasrulloh, Hasan Syukur

AN NAJAH (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan) Vol. 5 No.4 (Juli 2026)

Sosiokultural : Implementasi Toleransi Beragama dalam Tradisi Upacara Seren Taun.

Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 10(2), 939–950.

https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i2.859